



Media: Tribun Jogja

Hari: Senin

Tanggal: 26 Juli 2021

Halaman: 1

Warung Makan Diizinkan Buka

● PPKM Diperpanjang Hingga 2 Agustus

JAKARTA, TRIBUN - Angka penularan Covid-19 di Indonesia sangat tinggi. Pemerintah berupaya memutus mata penularan melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Pada 3-20 Juli 2021, pemerintah memutuskan memberlakukan PPKM Darurat. Kebijakan ini belum menuai hasil hingga akhirnya diputuskan

diperpanjang dengan PPKM Level 4 pada 21-25 Juli 2021.

Namun lagi-lagi belum ada penurunan angka penularan hingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk melanjutkan Pemberlakuan PPKM Level 4 yang seharusnya berakhir Minggu (25/7) kemarin.

Kebijakan itu diperpanjang terhitung sejak 26 Juli hingga 2 Agustus

2021. Keputusan tersebut diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu (25/7) malam.

"Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM Level 4 dari 26 Juli sampai dengan 2 Agustus

● ke halaman 11

Warung Makan

● Sambungan Hal 1

2021," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

"Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati," lanjutnya.

Mengutip siaran berita Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, sejumlah penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah dalam penerapan PPKM antara lain pasar rakyat yang menjual sembako, sehari-hari diperbolehkan untuk buka seperti biasa dengan

protokol kesehatan yang ketat.

Kemudian, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 yang pengaturan teknisnya diatur oleh pemerintah daerah.

Lalu warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20.00 dan maksimal waktu makan untuk setiap

pengunjung 20 menit.

Selama PPKM Level 4 berlaku, dilakukan pembatasan pada sejumlah sektor, mulai dari perkantoran, pendidikan, pusat perbelanjaan, tempat makan atau restoran, transportasi, wisata, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Semua wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta yakni Sleman, Bantul, Kota Yogyakarta, Gunungkidul dan Kulon Progo akhirnya masuk kategori PPKM Level 4.

Hingga Minggu kemarin, kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 3.166.505 orang sejak awal pandemi berlangsung, setelah kemarin ada penambahan 38.679 pasien atau kasus baru. (kpc/rbt)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005